

Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia

Muannif Ridwan

Universitas Islam Indragiri

Email: anifr@ymail.com

Saman Sulaiman

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: samansulaiman57@gmail.com

Abdul Bari Azed

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Penelitian tentang Kompilasi hukum Islam ditinjau dari perspektif perundang-undangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan ahlinya. Maka dari itu, penulis menganalisa Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia dengan mengacu kepada beberapa teori politik hukum. Metode penelitian ini adalah kualitatif atau biasa disebut studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan mengkaji data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan kebenaran baik filosofis maupun empiris. Penelitian ini menyimpulkan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan berbagai macam pendirian dan argumen hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang sudah diseleksi dengan baik dan bijaksana. KHI dibuat karena belum adanya satu pemahaman yang disepakati terkait hukum Islam di Indonesia. Kedudukan KHI di Indonesia telah disahkan oleh Pemerintah dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sehingga telah sah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh para Hakim agama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasusterhadap masyarakat yang beragama Islam. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa Kompilasi hukum Islam merupakan responsivitas pemerintah terhadap kondisi pemberlakuan hukum, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang pada saat itu belum mempunyai acuan khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis yustisial. Sedangkan analisis politis membuktikan keberadaan Kompilasi hukum Islam merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pemerintahan Orde baru yang berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, politik, hukum.

Abstract

Research on the compilation of Islamic law (KHI) from the perspective of legislation has been carried out by many researchers and experts, therefore the author analyzes the compilation of Islamic law from the perspective of legal politic in Indonesia with reference to several legal political theories. The research method is qualitative (*library research*). Literature study is examining data by exploring, observing, examining, and identifying existing knowledge in the literature to get a conclusion of truth, both philosophical and empirical. This research concludes The compilation of Islamic law is a collection of various legal stances and opinions that have developed in the world of Islamic thought in Indonesia that have been well and wisely selected. KHI was formed because there is no agreed understanding regarding Islamic law in Indonesia. The position of KHI in Indonesia has been recognized by the State with the Presidential Instruction No. 1 of 1991 so that it has become a national law in Indonesia that applies to Muslims and becomes the main reference by religious judges in the Religious Courts to settle cases against people who are Muslim. Sociological analysis shows that the compilation of Islamic law is the government's responsiveness to the conditions of law enforcement, especially in the Religious Courts environment which at that time did not have a specific reference in carrying out its function as a technical judicial executor. Meanwhile, political analysis proves that the existence of the Compilation of Islamic Law is part of the legal political policy of the New Order government which seeks to reform in the field of law through codification and unification of law.

Keywords: compilation of Islamic law, politic, law.

PENDAHULUAN

Intruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Presiden RI kepada Menteri Agama yang berisi tentang perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dari inpres inilah lahir Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia. Selanjutnya, inpres itu ditindaklanjuti dengan keputusan

bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, pada tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan dengan tujuan menjadi pedoman tertulis bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia dalam bidang hukum material.

Kehadiran KHI merupakan respon pemerintah saat itu terhadap masyarakat atas munculnya berbagai keresahan di masyarakat yang diakibatkan beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu perkara yang sama. Disparitas itu sendiri adalah hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, timbul sebuah gagasan tentang pentingnya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis yang menjadi rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal demi mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Kehadiran KHI disambut beragam tanggapan. Pihak yang setuju terhadap kemunculan KHI sebab KHI mampu menjawab persoalan disparitas putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara yang sama. Sementara pihak-pihak yang tidak setuju beranggapan bahwa kemunculan KHI akan mereduksi spirit ijtihad para hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga hukum menjadi statis dan cenderung tekstual.

KHI sebagai kitab hukum materil di lingkungan peradilan agama penerapannya sekilas seperti tidak ada problem serius. Akan tetapi jika dianalisa catatan sejarah dan realitas empirik sebelum kelahiran KHI dan setelah penerapannya, ternyata ada dinamika politik hukum yang sangat menarik untuk dikaji, sebab kehadirannya telah membuka ruang pro dan kontra yang cukup hangat. Pro kontra yang paling banyak dibahas, yaitu mengenai perspektif tata hukum atau hierarki perundang-undangan.

Dari aspek politik, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan KHI merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pemerintahan Orba yang berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum secara umum, melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.¹ Secara bertahap usaha itu dilakukan Pada bidang tertentu dengan cara memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, dan berimplikasi terhadap unifikasi beberapa produk hukum yang menyangkut dengan hajat hukum umat Islam, seperti terlihat dalam penyusunan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, termasuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebutan penyebaran KHI itu sendiri.²

Sehingga dari penelusuran terhadap berbagai sumber, dapat dicatat bahwa timbulnya ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam, selain disebabkan adanya UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974, juga dengan disusunnya rancangan undang-undang tentang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989. Proses awal rencana penyusunan KHI dimulai dengan penunjukan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor; 071/KMA/1985 dan Nomor; 25/tanggal 21 Maret 1985.³

Kajian KHI ditinjau dari perspektif perundang-undangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan ahlinya, maka dari itu penulis disini mencoba menganalisa KHI dari perspektif politik hukum di Indonesia dengan mengacu kepada beberapa teori politik hukum.

¹ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR RI nomor IV/MPR/1973, Jakarta: 1973, hlm. 64.

² Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, Medan: IAIN Press, 200, hlm. 178-179.

³ *Ibid*, hlm. 24.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Dalam penjelasan Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴

Sedangkan Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya.⁵ Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁶

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui KHI secara komprehensif dari berbagai sisi, dalam hal ini dari sisi sosial dan politik hukum, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau disebut dengan *shalihun likulliz zaman wal makan*.

PEMBAHASAN

1. KHI Ditinjau Dari Perspektif Teori Para Ahli

Ditinjau dari teori otoritas hukum sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Gibb dapat diuraikan bahwa materi KHI⁷ pada hakikatnya adalah *the living law* dan *al-'adah al-mubakkamah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu.⁸

Perlu ditegaskan bahwa kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan di dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu disebabkan KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source* (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.⁹

⁴ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 73.

⁵ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 29.

⁷ Perlu diketahui bahwa Materi KHI dalam penyusunannya mengambil referensi dari berbagai kitab fiqh yang diramu dan dikumulasi.

⁸ Suhaya S. Praja, *Pilar-Pilar Hukum Islam*, Bandung: UNINUS, 1995, HLM. 133.

⁹ Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, diakses pada 23 Juli 2021, pukul 22.25 WIB: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

Analisa di atas dapat diperjelas dengan mengkaitkannya dengan teori eksistensi yang mengakui suatu hukum akan berlaku dan mengikat apabila ketentuan hukum tersebut telah hidup dan eksis dalam suatu komunitas masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Keadaan itu secara faktual telah mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita batin dan kesadaran hukum mayoritas masyarakat Indonesia. Ajaran Islam sangat banyak mempengaruhi pemikiran semangat kemerdekaan dan pembangunan hukum bangsa Indonesia. Dalam pertumbuhannya terlihat jelas sumbangan hukum Islam untuk kehidupan hukum dalam lapangan tata Negara, administrasi Negara, sosio politik dan banyak aspek kehidupan lainnya.¹⁰

Perlu dipertegas juga bahwa politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, penulis perlu ketengahkan teori Frederich Julius Stahl Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh Tahir Azhary melalui teori *Lingkaran konsentris* yang menunjukkan betapa erat dan berkelindannya hubungan agama, hokum, dan Negara.¹¹ Menurut Ichtianto, teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganutnya, dan bahkan berusaha memasukkan hukum dan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Jika dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara di Bidang Hukum, maka hubungan hukum Islam dengan hukum nasional¹³ menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Hazairin, bahwa hukum nasional yang dikehendaki oleh Negara dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang menampung dan memanifestasikan hukum dan ajaran agama dan bukan hukum yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama.¹⁴ Hal itu bisa kita lihat bahwa setelah Indonesia merdeka dalam hukum baru bangsa Indonesia tidak boleh ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum agama dan Negara berkewajiban menjalankan hukum agama. Hukum agama berada dalam Tata Hukum Nasional Indonesia.

Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 di bidang agama dikatakan bahwa "agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat". Pengalaman dan kehidupan pribadi dapat terlaksana tanpa peraturan hukum, akan tetapi pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat memerlukan proses perundang-undangan. Di sinilah relevansi KHI dalam tata hukum nasional, yaitu landasan dan dasar normatif dalam kehidupan beragama, khususnya masyarakat yang telah beragama Islam-yang berdasarkan teori otoritas hukum-sudah pasti tunduk kepada hukum Islam. KHI menjadi bagian integral hukum nasional, dan bahkan menjadi jiwa dan ruh hukum nasional bersama-sama dengan hukum adat dan hukum barat sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila. Padangan di atas tentu sesuai dengan teori *reception in complex*-nya L.W.C van Berg dan teori *receptie exit* dan *reception a contrario*.¹⁵

¹⁰ Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (ed. Tjun Suryaman), Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991, hlm. 98.

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 39-44.

¹² Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, *Op. Cit.* hlm. 98

¹³ Sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 serta Nomor II/MPR/1993.

¹⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 34.

¹⁵ Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>, diakses pada 1 Juni 2021 pukul 23.41 WIB

Banyak pihak yang mengkritik keberadaan KHI yang hanya berdasarkan Inpres. Maka berdasarkan teori *Stufenbau* yang mengajarkan tentang hierarki perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Peraturan Perundang-undangan sangat terlihat betapa rendahnya hierarki KHI sebagai hukum materil peradilan yang memiliki asas *judicial independence* (kemerdekaan yudisial). Tetapi pilihan itu tidak terlepas dari konfigurasi politik yang meliputi kelahiran KHI sebagai implementasi UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Konfigurasi politik ini sangat perlu diuraikan karena mempunyai relevansi yang kuat dengan pilihan politik hukum Pemerintah saat itu dengan memakai Inpres sebagai landasan yuridis KHI yang dijadikan sebagai hukum materil di Peradilan Agama. Rezim Orde Baru dikenal mempunyai sikap politik yang otoriter dan produk kebijakan yang konservatif, terutama terkait dengan pengaruh hubungan antara umat Islam dan Negara pada waktu itu berada pada hubungan yang antagonistik. Rezim berkuasa cenderung menaruh kecurigaan kepada umat Islam, kalangan militer tidak jarang memberi labelisasi sebagai kekuatan ekstrem kanan dan sempalan kepada umat, sehingga dianggap ancaman bagi Negara Pancasila.¹⁶

Pihak penguasa kerap mengabaikan etika-etika agama dengan membuat kebijakan yang nyata-nyata bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam, seperti perjudian, isu jilbab, dan sumbangan dana sosial berhadiah, serta isu-isu yang memiliki sensitifitas sehingga rentan memicu konflik. Sementara dari kalangan umat Islam bersikap reaktif-konfrontatif dalam bertindak dan mempunyai pola pemahaman agama yang legalistik-formal.¹⁷

Selanjutnya adalah fakta terkait paradigma pembangunan hukum pemerintah pada waktu itu yang cenderung memperkecil partisipasi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada masa seputar kelahiran KHI dan UU Peradilan Agama, Presiden sebagai pemegang mandat MPR memiliki kewenangan terhadap hukum. Dalam konteks ini presiden cenderung membuat kebijakan hukum dan politik yang berorientasi otoriter birokratis dan tidak memperhatikan faktor idealnya sebuah aturan perundang-undangan terutama kaitannya dengan hierarki perundang-undangan.¹⁸

Dinamika konfigurasi politik penguasa yang cenderung demokratis-responsif nampak pada fase berikutnya.. Kemyataan ini dapat dilihat dari tidak adanya reaksi dari kalangan umat Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama. Kondisi ini berbanding terbalik dengan reaksi kelahiran Undang-undang Perkawinan yang mendapat reaksi negatif dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam.

Sesungguhnya RUU Pengadilan Agama telah ada semenjak tahun 1982 sebagai kehendak dari UUD 1945 dan UU Ketentuan Pokok Kehakiman. akan tetapi karena dalam pembahasannya terdapat halangan dari kalangan non muslim RUU tersebut baru disahkan pada tahun 1989. Halangan ini merupakan sisa-sisa politik rezim pada fase sebelumnya cenderung menempatkan umat Islam dengan segala dinamika sosial, politik dan hukumnya sebagai kelompok ekstrem dan separatis yang mengganggu stabilitas nasional. Namun dengan munculnya RUU PA ini dapat dibaca sebagai dinamika baru konfigurasi politik penguasa yang lebih akomodatif dan responsif dengan umat Islam, sehingga dikhawatirkan oleh kelompok yang tidak menginginkan pemerintah dekat kalangan umat Islam yang ingin memperbarui legal formal peradilan agama.

Saat itu ada pihak nonmuslim (termasuk dari kalangan anggota DPR) yang menuntut pengadilan sendiri, seperti peradilan Kristen, peradilan Budha dan Hindu jika peradilan agama disetujui mempunyai UU sendiri. Di antara mereka ada juga yang mengusulkan agar Negara tidak mengatur persoalan agama seperti kepentingan umat Islam dalam RUU tersebut. Sesungguhnya tuntutan tersebut tidak perlu ada

¹⁶ Mengenai hal ini lebih detailnya dapat dilihat analisa Abdul Halim dalam bukunya: *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. II, hlm. 143-145.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

jika kalangan non-muslim menyadari bahwa UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur peradilan agama (pengadilan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam).¹⁹

Dengan demikian, adanya keinginan untuk menghapus peradilan agama atau menghalangi proses legal formal peradilan agama, sama halnya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang pada akhirnya akan menabrak dan merusak sistem hukum nasional. Begitu juga membiarkan saja pelaksanaan hukum Islam oleh umat Islam sendiri tanpa melibatkan kebijakan pemerintah atau *political will* sama saja dengan Negara sekuler yang memberikan dikotomi antara agama dan Negara. Pandangan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan cita Negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta mengingkari historis panjang bangsa Indonesia yang telah mencatat perjalanan panjang praktek peradilan Islam di Indonesia.

Umat Islam mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam mengapungkan RUU PA ini, karena kebijakan ini menguntungkan politik umat Islam khususnya lembaga kekuasaan hukum Islam peradilan agama. Sebaliknya, kalangan non-muslim dan kelompok sekuler berpendapat RUU tersebut dipandang sebagai langkah menghidupkan kembali Piagam Jakarta, sehingga mereka mengajukan protes kepada pemerintah. Protes tersebut berhenti setelah Presiden Soeharto menjamin bahwa RUU PA tidak ada hubungannya dengan Piagam Jakarta.

Realitas konfigurasi politik yang sangat pelik pada masa kelahiran UUPA No. 7 tahun 1989 jika dianalisa secara mendalam, makaberdampak kepada pilihan politik hukum yang menetapkan Inpres sebagai dasar hukum KHI sebagai hukum materil peradilan agama. Sejatinya jika realitas konfigurasi politik pada waktu itu kondusif dan akomodatif terhadap hukum Islam, tentu saja dasar hukum KHI bisa lebih tinggi dari sekedar Inpres. Dalam konteks ini sangat tepat mengungkapkan sebuah kaidah hukum Islam yang mengatakan:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

(*Kalau tidak dapat seluruhnya, jangan dibuang semuanya*). Artinya walaupun Inpres sebagai dasar hukum KHI belum bisa memanasifasikan seluruh keinginan politik hukum Islam, setidaknya Inpres tetap memiliki dasar normatif dan landasan konstitusional dalam tata hukum nasional.

Oleh sebab itu keberadaan KHI yang berdasarkan Inpres tetap diperlukan sambil terus berikhtiar menciptakan kondisi politik yang memungkinkan untuk meningkatkan payung hukum materil Peradilan Agama yang lebih kuat, seperti Undang-undang misalnya. Karena jika kondisi berubah ke arah yang lebih kondusif dan akomodatif bagi pelaksanaan hukum Islam, maka perubahan hukum dasar KHI menjadi semakin terbuka. Selajan dengan perubahan hukum di atas, dalam hukum Islam dikenal sebuah kaidah, yaitu:

تغير الفتوى بتغير الازمان و الامكنة والاحوال والعوائد²⁰

“Perubahan sebuah fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu sendiri”.

2. Eksistensi KHI dalam Hukum Indonesia

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih keindonesiaan, secara sosiologis merupakan respon pemerintah terhadap kondisi pemberlakuan hukum Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang pada saat itu tidak mempunyai acuan khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis yustisial dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu berimplikasi kepada keseragaman putusan Pengadilan Agama di Indonesia.²¹

¹⁹ Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, diakses pada 23 Juli 2021, pukul 22.25 WIB: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

²⁰ Ibnu al-Qayyim, *Ilam al Muwaqi'in 'an Rabb al 'Alamin*, Beirut: Darul Fikri, tth, Juz III, hlm. 14.

²¹ Urgensi penyusunan KHI sebagai Hukum bagi hakim Pengadilan Agama juga didukung oleh realitas ketidakjelasan persepsi sebagian masyarakat mengenai arti dan ruang lingkup syari'at dan fiqh, sehingga berimplikasi pada ketidakseragaman apa yang disebut sebagai hukum Islam. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Abdurrahman mengatakan bahwa hukum Islam yang diterapkan

Ketidakteraturan itu sangat sangat terjadi karena para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk menetapkan suatu keputusan merujuk kepada 13 kitab yang disebutkan dalam Surat Edaran Biro Pengadilan Agama Nomor: B/I/735 tanggal 18 Februari 1958.²²

Dengan telah diterimanya hukum Islam yang antara lain diakomodir dalam KHI, tentu secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang ada dalam KHI. Eksistensi KHI merupakan sebuah keharusan agar terpelihara kebaikan dan kedamaian, hal ini sebagaimana ditinjau dari perspektif *maslahah*. Kemaslahatan dalam hal ini mempunyai makna yang luas, yaitu kemaslahatan karena telah memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum.

Adanya KHI tentu memberikan dasar dan pijakan yang sama bagi para hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama sehingga tidak ada lagi keputusan yang berbeda-beda dalam perkara dan konteks yang sama. Di lain sisi dengan tidak dipaksakannya dasar hukum KHI dalam bentuk UU telah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga keutuhan bangsa dan kedamaian abadi di bumi nusantara yang sangat kompleks dan bhinneka ini.

Islam mengajarkan bahwa mencintai negara adalah bagian dari keimanan, maka menjaga keutuhan bangsa adalah wajib bagi umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan perdamaian adalah bagian dari menjaga agama (*hifz al-din*). Hal ini sejalan dengan prinsip utama kemaslahatan dalam Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (*al-dlaruriyat al-khamsah*).

Konfigurasi dan realitas sosial politik saat kelahiran KHI sangat tidak kondusif untuk membuat payung KHI dalam bentuk perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Inpres, hal itu disebabkan sangat mungkin terjadi disintegrasi dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat yang berujung kepada kemudharatan (*mafsadah*) dan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan benegara. Maka harus diakui bahwa mewadahi KHI di bawah payung UU adalah lebih baik, akan tetapi jika pilihan tersebut akan menimbulkan instabilitas politik, tentu pilihan tersebut harus dikoreksi karena dalam hukum Islam menolak kemudharatan harus didahulukan.

Dinamika hukum Islam di Indonesia semakin dirasakan, masyarakat sangat membutuhkan terhadap hukum materil peradilan agama yang lebih luas cakupan pengaturannya. KHI yang telah ditetapkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi para hakim dan masyarakat pencari keadilan sebenarnya sudah cukup memadai, dan selama ini cukup efektif digunakan sebagai pedoman dan acuan. Namun politik perundang-undangan saat ini menghendaki bahwa hukum materil tersebut tidak cukup hanya berpedoman kepada suatu hukum materil yang tercantum dalam Instruksi Presiden melainkan harus berdasarkan Undang-Undang²³.

Kebijakan tersebut dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 tentang Wakaf yang awalnya berasal dari Buku III KHI dan berbagai peraturan perwakafan yang tersebar di bidang pertanahan. Di samping Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mencantumkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama di bidang perkawinan dalam Program legislasi Nasional 2005-2009 merupakan salah satu bentuk

dan ditegaskan di Indonesia seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, akan tetapi sudah menjurus ke arah penerapan menurut buku/kita. Pertimbangan dan putusan dijatuhkan berdasarkan pada kitab. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan asas yang mengajarkan bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau pendapat ahli atau ulama manapun. Lihat: Ahmad Ibrahim Abbas, *Nazhariyah al-Ijtihad*, hlm. 27.

²² Dalam Surat Edaran Biro Pengadilan Agama dicantumkan sejumlah nama buku yang dapat dijadikan rujukan oleh Hakim Pengadilan Agama, seperti; al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi 'Ala al-Tahrir, Qalyubi, al-Mahalli, al-Qawanin al-Syar'iyah, Fath al-Wahhab, al-Qawanin (Usman Yahya), Syamsuri li al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Mazahib al-Arba'ah dan Mughni al-Muhtaj. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Prasindo, 1992, hlm. 15

²³ Statemen ini adalah Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Habiburrahman dalam Acara Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta di Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 13-16 Juli 2006.

kebijakan hukum nasional yang menginginkan terwujudnya suatu hukum materil peradilan agama yang diatur dengan Undang-Undang.

Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI seperti yang tercantum dalam Prolegnas tersebut, mencerminkan adanya kemauan atau *good will* untuk menempatkan hukum agama sebagai salah satu sumber hukum nasional, dalam hal ini hukum materil di bidang perkawinan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran filosofis bangsa Indonesia yang senantiasa mengawali pembentukan hukumnya dengan kalimat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kalimat ini mengartikulasikan kesadaran nurani pembentuk undang-Undang bahwa produk hukum yang dilahirkan diyakini sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Searah dengan spirit dan *good will* Pemerintah bersama DPR RI, telah disahkan juga UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini semakin memperlihatkan konfigurasi politik hukum yang semakin kondusif dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam tata hukum nasional. Dalam Undang-Undang setidaknya ada dua perbuatan terkait kompetensi Peradilan Agama, yaitu dirubahnya kata "*perkara perdata tertentu*" menjadi kata "*perkara tertentu*" saja dan ditambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Kemajuan ini harus ditindaklanjuti dengan serius dari praktisi hukum Islam dan seluruh komponen umat Islam agar peluang yuridis yang semakin kondusif ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatannya diarahkan kepada upaya mengkongkretkan dan mensinergiskan peraturan-peraturan hukum nasional dengan memasukkan lebih banyak nilai dan materi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, terutama dalam upaya menjadikan hukum materil Peradilan Agama baik mengenai hukum kerluarga, ekonomi syari'ah dan pidana dalam bentuk dan wadah Undang-Undang.

KESIMPULAN

KHI adalah kumpulan argumen hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang berasal dari bermacam sumber dan pendapat ahli yang telah difilter dengan baik dan bijaksana. Tujuan dibuat KHI sebab belum ada pemahaman hukum yang disetujui terkait hukum Islam Indonesia. Terdapat banyak persepsi tentang hukum Islam yang masing-masing meninjau dari perspektif yang berbeda. Maka dari itu, dibuat KHI sebagai wadah untuk menyatukan gagasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia.

KHI kedudukannya telah diakui oleh Negara berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, maka statusnya sudah menjadi hukum nasional yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan menjadi pedoman hakim agama di Pengadilan Agama dalam setiap menyelesaikan kasus hukum terhadap orang-orang Indonesia yang beragama Islam.

Hukum Islam Indonesia salah satu coraknya adalah mempunyai sifat akomodatif dengan budaya lokal. Contohnya terkait ketentuan harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana terangkum di dalam KHI. Ketentuan hukum ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang diadopsi dari hukum adat atau budaya lokal. Mengingat permasalahan tersebut tidak dibahas dalam dalam kajian fiqih terdahulu. Sementara eksistensi KHI sebagai representasi hukum Islam yang bercorak keindonesiaan telah menimbulkan sikap pro-kontra sejak ide ini pertama kali digagas. Hal ini disebabkan strategi pembentukan KHI yang bersifat ortodoks dan mengemban fungsi regulatif-legitimatif. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa KHI merupakan responsivitas pemerintah terhadap kondisi pemberlakuan hukum, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang pada saat itu belum mempunyai acuan khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis yustisial. Sedangkan analisis politis membuktikan keberadaan KHI merupakan bagian dari kebijakan politik

hukum pemerintahan Orba yang berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Prasinco, 1992.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaq'în 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al Fikr, tth.
- Fadhil Lubis, Nur Ahmad, *A History of Islamic Law in Indonesia*, Medan: IAIN Press, 2009.
- Habiburrahman Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta di Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 13-16 Juli 2006.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (ed. Tjun Suryaman), Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Praja, Suhaya S., *Pilar-Pilar Hukum Islam*, Bandung: UNINUS, 1995.
- Ridwan, Muannif. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah: Studi Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal HAM dan Piagam Madinah. *Veritas*, 4(1), 98–141. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/201>
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Tap MPR RI Nomor IV /MPR /1973, Jakarta, 1973.
- Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Nagara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 serta Nomor II/MPR/1993.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia(Kajian Singkat Kitab "Fiqh Indonesia")*, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7 No. 4, Agustus 2008.